



LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2022

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2023**

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DECEMBER 2022 DAN 2021

Urusan Pemerintahan : 1 Urusan Wajib Pelayanan Dasar
 Bidang Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
 Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

NO. URUT	URAIAN	SALDO 2022	SALDO 2021	KENAIKAN/ (PENURUNAN)	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL					
7	PENDAPATAN - LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.1	Pajak Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.2	Retribusi Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1.4	Lain-lain PAD yang Sah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2	PENDAPATAN TRANSFER-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.2.2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH- LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.1	Pendapatan Hibah-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.2	Dana Darurat-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8	BEBAN	15.020.853.587,00	14.522.798.521,00	498.055.066,00	3,43
8.1.1	Beban Pegawai	9.392.360.679,00	9.400.757.968,00	(8.397.289,00)	(0,09)
8.1.2	Beban Barang dan Jasa	5.314.163.776,00	4.805.711.421,00	508.452.355,00	10,58
8.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.7	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00	0,00
8.1.8	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.424.657,00	222.424.657,00	0,00	0,00
8.2.2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.751.517,00	86.751.517,00	0,00	0,00
8.2.3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00	0,00	0,00
8.2.4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.5	Beban Penyusutan Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
8.2.6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Beban Bagi Hasil	0,00	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Beban Bantuan Keuangan	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)	(498.055.066,00)	3,43
KEGIATAN NON OPERASIONAL					
7.4.1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
7.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
8.5.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)	(498.055.066,00)	3,43
POS LUAR BIASA					
8.4.1	Beban Tak Terduga	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.020.853.587,00)	(13.824.884.455,00)	(1.195.969.132,00)	8,65

Palu, 31 Desember 2022
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMMAD NIZAM, M.H
 NIP. 19651706 199103 1 016

NERACA
PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

Per 31 December 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

URAIAN	2022	2021
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	0,00	0,00
Kas Dana BOS	0,00	0,00
Kas Dana Kapitasi pada FKTP	0,00	0,00
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pajak Daerah	0,00	0,00
Piutang Retribusi Daerah	0,00	0,00
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	0,00	0,00
Piutang Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00
Piutang Transfer Pemerintah Pusat	0,00	0,00
Piutang Transfer Antar Daerah	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00
Persediaan	14.169.295,00	18.497.741,00
JUMLAH ASET LANCAR	14.169.295,00	18.497.741,00
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi kepada Badan Usaha Milik Negara	0,00	0,00
Investasi kepada Badan Usaha Milik Daerah	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal	0,00	0,00
Investasi-Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	405.000.000,00	405.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.110.968.142,00	6.105.411.892,00
Gedung dan Bangunan	4.817.620.592,00	4.817.620.592,00
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	184.747.832,00	184.747.832,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(6.320.163.155,00)	(6.005.834.023,00)
JUMLAH ASET TETAP	5.198.173.411,00	5.506.946.293,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Aset Lain-lain	458.560.450,00	458.560.450,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(457.695.010,00)	(457.695.010,00)
JUMLAH ASET LAINNYA	865.440,00	865.440,00
JUMLAH ASET	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

	URAIAN	2022	2021
KEWAJIBAN			
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	0,00	0,00
	Utang Bunga	0,00	0,00
	Utang Pinjaman Jangka Pendek	0,00	0,00
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
	Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
	Utang Belanja	0,00	0,00
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	0,00	0,00
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG			
	Utang kepada Pemerintah Pusat	0,00	0,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	0,00	0,00
	Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank	0,00	0,00
	Utang kepada Masyarakat	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
	JUMLAH KEWAJIBAN	0,00	0,00
EKUITAS			
	EKUITAS	5.213.208.146,00	5.956.076.309,00
	JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	5.213.208.146,00	5.956.076.309,00

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021


(Dalam Rupiah)

Urusan Pemerintahan : 1 . 05 Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
Unit Organisasi : 1 . 05 . 01 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah

	URAIAN	2022	2021
EKUITAS AWAL		5.526.309.474,00	5.956.076.309,00
SURPLUS/DEFISIT-LO		(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:			
Koreksi Ekuitas		0,00	(219.887.894,00)
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN		14.707.752.259,00	14.312.919.580,00
EKUITAS AKHIR		5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

Palu, 31 Desember 2022

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



Drs. MOHAMAD NIZAM, M.H

NIP. 19650706 199103 1 016

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas limpahan Rahmah dan Hidayah-Nya, sehingga Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan. Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 merupakan wujud nyata keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan terciptanya pengelolaan keuangan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel, yang mana penyusunannya didasarkan pada amanat peraturan perundang-undangan, khususnya pasal 30-32 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lampiran I) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2021 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, sebagai pedoman dalam penyajian Laporan Keuangan untuk lingkup entitas pelaporan dan entitas akuntansi di Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, lebih khusus didasarkan pada Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Adapun komponen-komponen laporan keuangan yang disajikan pada Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 ini adalah sebagai berikut:

1. Laporan Realisasi Anggaran
2. Neraca
3. Laporan Operasional
4. Laporan Perubahan Ekuitas
5. Catatan Atas Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersebut bertujuan untuk mengungkapkan semua aktivitas yang berkaitan dengan kinerja keuangan yang didasarkan pada sistem pengendalian yang menyeluruh atas seluruh transaksi yang terjadi secara intern dan isinya telah mengarah kepada penyajian informasi atas pelaksanaan anggaran dan posisi terhadap pos-pos Neraca secara benar dan telah berusaha menyajikan berdasarkan standard akuntansi pemerintah yang berlaku.

Oleh karena itu, terima kasih diucapkan kepada seluruh pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022. Harapan kita semua, dengan disajikannya Laporan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 dapat memberikan informasi yang memadai atas pengelolaan keuangan daerah Provinsi Sulawesi Tengah selama Tahun Anggaran 2022 dan sekaligus dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan dasar pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, seperti Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, dan Masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah.

Palu, 31 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah**



Drs. MOHAMAD NIZAM, M.H
NIP. 19650706 199103 1 016


PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan Catatan Atas Laporan Keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah yang berbasis Akrual.

Palu, 31 Januari 2023

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah**



Drs. MOHAMAD NIZAM, M.H
NIP. 19650706 199103 1 016

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB	iii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
A. Laporan Realisasi Anggaran	
B. Neraca	
C. Laporan Operasional	
D. Laporan Perubahan Ekuitas	
E. Catatan Atas Laporan Keuangan	
I. PENDAHULUAN	1
1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan OPD	1
1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan OPD	2
1.3 Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan OPD	3
II. INFORMASI UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI SULAWESI TENGAH	4
2.1 Pendahuluan	4
2.2 Visi Dan Misi	4
2.3 Susunan Organisasi	5
2.4 Eselonsiasi Jabatan Struktural	6
2.5 Tugas Pokok dan Fungsi	6
2.6 Kewenangan Satuan Polisi Pamong Prajo	7
2.7 Tujuan Dan Sasaran Kerja	7
III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD	9
3.1 Ikhtisar Pencapaian Realisasi Keuangan	9
3.1.1 Belanja	9
IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI	12
4.1 Entitas Akuntansi dan Entitas Pelaporan Keuangan Daerah	12
4.2 Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	12
4.3 Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	13
4.3.1. Kebijakan Akuntansi Atas Akun Neraca	13
4.3.2. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran	19
4.3.3. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional	22
4.3.4. Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas	22

4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP	23
4.4.1. Koreksi Kesalahan.....	23
V. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD	24
5.1 Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	24
5.1.1. Pendapatan-LRA	24
5.1.2. Belanja.....	24
5.1.2.1 Belanja Operasi	26
5.1.2.2 Belanja Modal	29
5.1.3. Surplus/Defisit LRA.....	30
5.2 Penjelasan Pos-Pos Neraca.....	30
5.2.1. Aset.....	30
5.2.1.1 Aset Lancar	32
5.2.1.2 Aset Tetap	33
5.2.1.3 Aset Lainnya	39
5.2.2. Ekuitas	39
5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional	40
5.3.1. Pendapatan Daerah – LO.....	40
5.3.2. Beban-LO	41
5.3.2.1 Beban Operasi	41
5.3.3. Surplus/Defisit LO.....	45
5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	46
5.4.1. Ekuitas Awal	46
5.4.2. Surplus/Defisit LO.....	46
5.4.3. Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan	47
VI. PENUTUP.....	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Struktur Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	10
Tabel 3.2	Pencapaian Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	11
Tabel 4.1	Masa Manfaat Aset tetap	22
Tabel 5.1	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	32
Tabel 5.2	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	34
Tabel 5.3	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	35
Tabel 5.4	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	37
Tabel 5.5	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	39
Tabel 5.6	Rincian Aset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	41
Tabel 5.7	Rincian Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	42
Tabel 5.8	Rincian Persediaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	43
Tabel 5.9	Rincian Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	44
Tabel 5.10	Rincian Rekap Ekstrakompatabel Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	45
Tabel 5.11	Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022	46
Tabel 5.12	Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	47
Tabel 5.13	Daftar Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	48
Tabel 5.14	Rincian Mutasi Aset Tetap-Gedung dan Bangunan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	48

Tabel 5.15	Daftar Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	49
Tabel 5.16	Rincian Mutasi Aset Tetap-Jalan, Jaringan dan Irigasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	49
Tabel 5.17	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	50
Tabel 5.18	Nilai Buku Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	51
Tabel 5.19	Mutasi Aset Lain-Lain Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	51
Tabel 5.20	Rincian Laporan Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	52
Tabel 5.21	Rincian Beban Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	54
Tabel 5.22	Rincian Komparasi Beban dan Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	55
Tabel 5.23	Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	56
Tabel 5.24	Rincian Laporan Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	59

DAFTAR GAMBAR

Gambar 5.1	Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal Tahun 2022 dan Tahun 2022.....	33
Gambar 5.2	Komposisi Realisasi Belanja Tahun Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah 2022.....	33
Gambar 5.3	Komposisi Realisasi Belanja Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah 2022.....	35
Gambar 5.4	Komposisi Realisasi Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	36
Gambar 5.5	Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	37
Gambar 5.6	Komposisi Realisasi Belanja Jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	38
Gambar 5.7	Komposisi Realisasi Belanja Pemeliharaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	38
Gambar 5.8	Komposisi Jenis Aset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	41
Gambar 5.9	Komposisi Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022	45
Gambar 5.10	Komposisi Jenis Beban Operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	54
Gambar 5.11	Komposisi Jenis Beban Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.....	56

**PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH
TAHUN 2022**

**BAB I
PENDAHULUAN**

1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan atas pelaksanaan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Laporan Keuangan merupakan salah satu laporan yang wajib disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban sesuai amanat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Tujuan penyusunan Laporan Keuangan adalah:

1. Menyediakan informasi tentang sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya keuangan;
2. Menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
3. Menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah serta hasil-hasil yang telah dicapai;
4. Menyediakan informasi mengenai bagaimana Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
5. Menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan pinjaman;
6. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah, apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN OPD

Dasar hukum penyusunan laporan keuangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Sulawesi Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah;

1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN OPD

Secara Umum Catatan Atas Laporan Keuangan dibagi menjadi 2 kelompok penjelasan yaitu; catatan/penjelasan atas Pos-Pos yang terkait dengan laporan keuangan dan catatan/penjelasan yang terkait dengan laporan kinerja. Catatan atas laporan keuangan

dalam buku ini khusus menjelaskan pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Sedangkan catatan yang berkaitan dengan Laporan Kinerja disusun secara terpisah.

Sistematika penulisan catatan atas pos-pos laporan keuangan disusun dalam 6 Bab yaitu :

- Bab I Pendahuluan, menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan Laporan Keuangan, Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan dan Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan.
- Bab II Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.
- Bab III Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan, menjelaskan ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan, hambatan, dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan.
- Bab IV Kebijakan Akuntansi, menjelaskan entitas pelaporan keuangan, basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan dan basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan.
- Bab V Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan, merinci dan menjelaskan masing-masing pos-pos laporan keuangan mengenai komponen LRA, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas.
- Bab VI Penutup.

Penyusunan Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Penjelasan pos-pos atas Laporan Keuangan OPD di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada format laporan yang diilustrasikan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020.

BAB II
INFORMASI UMUM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

2.1 Pendahuluan

Sebagai satuan kerja yang secara akuntabilitas bertanggung jawab melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala daerah serta Perlindungan Masyarakat, Satuan Polisi Pamong Praja dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan oleh Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah, perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa “Ketentraman, ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat adalah Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Merupakan kewenangan Pemerintah daerah” dan Pasal 255 ayat (1) menyatakan “Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk untuk menegakkan peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman, serta Menyenggarakan Perlindungan Masyarakat” serta dipertegas lagi bahwa Satuan polisi Pamong Praja juga merupakan jabatan fungsional dan dapat melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelanggar perda (pasal 256 dan pasal 257). Selain dasar hukum tersebut di atas, peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, telah pula mengatur secara rinci terkait Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja.

Dengan demikian, Satuan Polisi Pamong Praja merupaka fasilitator sekaligus dinamisator dalam pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penegakan peraturan daerah, peraturan gubernur dan keputusan gubernur, dimana pemerintah mewakili kepentingan seluruh masyarakat sehingga dalam menjalankan peranan tersebut Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah berkewajiban untuk meningkatkan manajemen pemerintah yang efisien, efektif, bersih, akuntabel serta berorientasi pada hasil.

2.2 Visi dan Misi

Visi:

Visi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah “Terwujudnya Masyarakat Yang Tenteram, Tertib Dan Sadar Hukum Melalui Penegakan Peraturan

Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Perlindungan Masyarakat”.

Misi:

Misi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah:

1. Meningkatkan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
2. Meningkatkan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.
3. Meningkatkan Perlindungan Masyarakat Melalui Fasilitas Peran Serta Dan Pemberdayaan Masyarakat.
4. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur

2.3 Susunan Organisasi

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari:

1. Kepala Satuan;
 - a. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1) Sub Bagian PerencanaanProgram;
 - 2) Sub Bagian Keuangan dan Aset;dan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Bidang Penegakan Peraturan Daerah membawahi:
 - 1) Seksi Penegakan;
 - 2) Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman membawahi:
 - 1) Seksi Operasi danPengendalian;
 - 2) Seksi Ketertiban Umum;
 - d. Bidang Perlindungan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi;
 - 2) Seksi Data dan Informasi;
 - e. Bidang Pembinaan Masyarakat membawahi:
 - 1) Seksi Kewaspadaan Dini;
 - 2) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan;
 - f. Unit PelaksanaTeknis (UPT).
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional

2.4 Eselonisasi Jabatan Struktural

Eselonisasi jabatan struktural pada Satuan Polisi Pamong Praja Daerah Provinsi Sulawesi Tengah terdiri:

- a. Kepala Sat Pol PP merupakan jabatan struktural eselon II.a
- b. Sekretaris dan Kepala Bidang merupakan jabatan struktural eselon III.a
- c. Kepala Sub Bagian merupakan jabatan struktural eselon IV.a
- d. Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a

2.5 Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja

A. Tugas

Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010, mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban masyarakat, menegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta Perlindungan Masyarakat.

B. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugasnya Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi:

1. Penyusunan program dan pelaksanaan, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
2. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur
3. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
4. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat
5. Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara RI, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dan / atau aparatur lainnya.
6. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dan Pelaksanaan tugas lainnya yang meliputi:
 - a. Mengikuti proses penyusunan peraturan perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan penyebarluasan produk hukum daerah
 - b. Membantu pengamanan dan pengawalan tamu VIP termasuk pejabat negara dan tamu negara

- c. Pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang belum teradministrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan
- d. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan Gubernur;
- e. Membantu pengamanan dan penertiban penyelenggaraan keramaian daerah dan / atau kegiatan yang berskala massal
- f. Pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan prosedur dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

2.6 Kewenangan Satuan Polisi Pamog Praja

Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah tepatnya pada pasal 255 ayat (2) menyatakan satuan polisi pamong praja mempunyai kewenangan:

- 1). Melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada
- 2). Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat
- 3). Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada; dan
- 4). Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Perda dan/atau Perkada.

2.7 Tujuan dan Sasaran Kinerja

A. Tujuan

Berdasarkan pada rumusan visi dan misi di atas, maka tujuan yang ditetapkan Satuan Polisi Pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut:

1. Mewujudkan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat sehingga pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, aman dan teratur.
2. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah (Perda, Peraturan kepala daerah, dan Peraturan/kebijakan lainnya).
3. Mewujudkan aparat Satuan Polisi Pamong Praja yang Profesional, dengan didukung sarana dan prasarana yang memadai.

4. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam penanganan bencana, pemeliharaan kamtibmas, meningkatkan kemampuan anggota Linmas dalam membantu Kegiatan sosial kemasyarakatan serta dalam rangka penegakan Hak Asasi manusia (HAM).

B. Sasaran Kinerja

Sasaran kinerja merupakan bagian internal dalam proses perencanaan kinerja dan merupakan dasar yang kuat untuk mengendalikan dan mamantau pencapaian kinerja instansi serta lebih menjamin seuksesnya pelaksanaan rencana kinerja kegiatan. Sasaran-sasaran yang ditetapkan sepenuhnya merupakan indikator penilaian keberhasilan capaian kinerja kegiatan yang telah dilaksanakan.

Sasaran kinerja yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Satuan Polisi pamong Praja daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai perwujudan dari strategi rencana kerja meliputi:

1. Terkendalinya stabilitas ketentraman, ketertiban umum, keamanan dan kenyamanan lingkungan serta pemberian pertolongan kepada masyarakat.
2. Meningkatnya kesadaran hukum masyarakat terhadap produk hukum daerah serta kebijakan lainnya.
3. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat.
4. Meningkatnya profesional aparaturnya Satuan Polisi Pamong Praja.
5. Meningkatnya profesionalisme anggota satuan perlindungan masyarakat.

BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN OPD

3.1 IKHTISAR PENCAPAIAN REALISASI KEUANGAN

Anggaran daerah pada hakekatnya merupakan salah satu alat untuk meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab. Penyelenggaraan fungsi pemerintahan daerah akan terlaksana secara optimal apabila penyelenggaraan urusan pemerintahan diikuti dengan pemenuhan sumber-sumber keuangan daerah.

3.1.1 Belanja

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 mengelola anggaran belanja tidak langsung sebesar Rp11.001.931.791,00 dan anggaran belanja langsung sebesar Rp5.325.868.108,00 sehingga total anggaran belanja sebesar Rp16.327.799.899,00. Secara keseluruhan jumlah anggaran yang terealisasi tidak mencapai jumlah yang dianggarkan, untuk realisasi belanja tidak langsung sebesar Rp9.400.757.968,00 atau 85,45 persen dari anggaran, sedangkan untuk realisasi belanja langsung sebesar Rp4.912.161.612,00 atau 92,23 persen dari anggaran. Sehingga total realisasi belanja di tahun 2022 sebesar Rp14.312.919.580,00 atau 87,66 persen dari total anggaran atau masih terdapat sisa anggaran sebesar Rp2.014.880.319,00. Meskipun jumlah anggaran tidak sepenuhnya terserap, namun jumlah yang terealisasi mampu merealisasikan seluruh program yang ditetapkan dengan capaian kinerja masing-masing. Berikut disajikan rekapitulasi pencapaian realiasi belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022.

Tabel 3. 2
Pencapaian Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Program/Kegiatan/Belanja APBD 2022	Anggaran	Realisasi	Lebih(Kurang)	%
	Rp	Rp		
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	499.191.100,00	447.676.924,00	(51.514.176,00)	89,68
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	81.390.100,00	77.872.100,00	(3.518.000,00)	95,68
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	149.592.000,00	133.767.924,00	(15.824.076,00)	89,42
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	268.209.000,00	236.036.900,00	(32.172.100,00)	88,00

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.025.994.318,00	9.301.400.679,00	(724.593.639,00)	92,77
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	10.025.994.318,00	9.301.400.679,00	(724.593.639,00)	92,77
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	37.018.420,00	37.018.420,00	-	100,00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	37.018.420,00	37.018.420,00	-	100,00
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	132.897.750,00	8.990.625,00	(123.907.125,00)	6,77
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	132.897.750,00	8.990.625,00	(123.907.125,00)	6,77
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.603.074.075,00	1.548.711.212,00	(54.362.863,00)	96,61
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1.424.458.875,00	1.374.536.757,00	(49.922.118,00)	96,50
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	178.615.200,00	174.174.455,00	(4.440.745,00)	97,51
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	675.144.083,00	604.258.804,00	(70.885.279,00)	89,50
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	481.817.000,00	421.836.590,00	(59.980.410,00)	87,55
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	193.327.083,00	182.422.214,00	(10.904.869,00)	94,36
Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	1.886.631.875,00	1.843.790.256,00	(42.841.619,00)	97,73
Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	1.469.738.000,00	1.450.168.110,00	(19.569.890,00)	98,67
Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	143.009.000,00	136.318.216,00	(6.690.784,00)	95,32
Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat Provinsi	32.150.000,00	23.997.625,00	(8.152.375,00)	74,64
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	64.869.975,00	62.169.975,00	(2.700.000,00)	95,84

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	99.161.350,00	94.330.225,00	(4.831.125,00)	95,13
Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	77.703.550,00	76.806.105,00	(897.445,00)	98,85
Penegakan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Gubernur	308.494.875,00	296.077.500,00	(12.417.375,00)	95,97
Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	82.882.000,00	82.382.000,00	(500.000,00)	99,40
Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur	225.612.875,00	213.695.500,00	(11.917.375,00)	94,72
Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Provinsi	184.342.000,00	172.363.696,00	(11.978.304,00)	93,50
Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	184.342.000,00	172.363.696,00	(11.978.304,00)	93,50
Penyelenggaraan Pemetaan Rawan Bencana Kebakaran	446.011.525,00	420.562.675,00	(25.448.850,00)	94,29
Penyediaan dan Pemutakhiran Informasi Daerah Rawan Kebakaran dan Peta Rawan Kebakaran	135.171.775,00	126.010.525,00	(9.161.250,00)	93,22
Penyusunan dan Pemutakhiran Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran	16.927.250,00	16.177.250,00	(750.000,00)	95,57
Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota	263.169.750,00	253.569.750,00	(9.600.000,00)	96,35
Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi Antar Daerah Berbatasan, Antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	30.742.750,00	24.805.150,00	(5.937.600,00)	80,69
Pembinaan dan Pengawasan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000,00	26.901.468,00	(2.153.532,00)	92,59
Pembinaan Penyelenggaraan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	29.055.000,00	26.901.468,00	(2.153.532,00)	92,59

BAB IV

KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1 ENTITAS AKUNTANSI DAN ENTITAS PELAPORAN KEUANGAN DAERAH

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dinyatakan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah ditetapkan sebagai entitas akuntansi yang wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Negara, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mengimplementasikan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang tersebut di atas telah menetapkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang menjadi salah satu pedoman dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022. Kebijakan akuntansi tersebut dirasa masih perlu disempurnakan maka secara umum dalam penyusunan laporan keuangan tahun 2022, disamping mengacu pada Peraturan Gubernur ini juga secara teknis tetap berpedoman pada peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan yang berlaku saat ini.

4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 33 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah telah menerapkan kebijakan akuntansi berbasis akrual untuk penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2022.

Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar, sedangkan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menggunakan basis kas sehingga Pendapatan – LRA diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau diterima oleh OPD dan Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah atau dikeluarkan oleh OPD.

Basis kas maupun basis akrual yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 Lampiran I, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020

4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Dalam kajian ini disajikan informasi tentang penerapan kebijakan basis pengukuran atas penyusunan pos-pos laporan keuangan daerah (aset, kewajiban dan ekuitas dana) mencakup pula proses penetapan nilai aset, yang diuraikan lebih lanjut sebagai berikut:

4.3.1 Kebijakan Akuntansi atas Akun Neraca

1. Aset Lancar adalah suatu aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan.
 - a. Kas di Bendahara Pengeluaran
 1. Merupakan kas yang masih dikelola Bendahara Pengeluaran setiap OPD yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang belum disetor ke Kas Daerah per tanggal neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran per tanggal neraca.
 2. Kas dicatat sebesar nilai nominal. Kas dalam valuta asing dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember tahun 2021.
 - b. Beban di bayar dimuka
 1. Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bagi pemerintah daerah.
 2. Beban dibayar dimuka diakui pada saat kas dikeluarkan namun belum menimbulkan kewajiban.
 3. Pengukuran beban dibayar dimuka dilakukan berdasarkan jumlah kas yang dikeluarkan/ dibayarkan.

- c. Persediaan
 - 1. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
 - 2. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal. Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan atau penguasaannya berpindah.
 - 3. Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik.
 - 4. Persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.
- 2. Aset Non Lancar diklasifikasikan meliputi aset tetap dan aset lainnya.
 - a. Aset Tetap
 - 1. Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
 - 2. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai aset tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.
 - 3. Biaya perolehan aset tetap yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung untuk tenaga kerja, bahan baku, dan biaya tidak langsung termasuk biaya perencanaan dan pengawasan, perlengkapan, tenaga listrik, sewa peralatan, dan semua biaya lainnya yang terjadi berkenaan dengan pembangunan aset tetap tersebut.
 - 4. Jika penyelesaian pengerjaan suatu aset tetap melebihi dan/atau melewati satu periode tahun anggaran, maka aset tetap yang belum selesai tersebut digolongkan dan dilaporkan sebagai konstruksi dalam pengerjaan sampai

dengan aset tersebut selesai dan siap dipakai. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

5. Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan (dikapitalisasi) pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.
6. Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan.
7. Akumulasi penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan aktiva tetap yang dialokasikan ke penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi penyusutan aktiva tetap merupakan akun kontra aktiva tetap yang berhubungan.
8. Penyusutan aset tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.
9. Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat aset tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.
10. Masa manfaat adalah Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publick. Masa manfaat aset tetap ditetapkan sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 4. 1
Masa Manfaat Aset Tetap

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
ASET TETAP	
Peralatan dan Mesin	
Alat-Alat Besar Darat	10
Alat-Alat Besar Apung	8
Alat-alat Bantu	7

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Alat Angkutan Darat Bermotor	7
Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
Alat Angkut Apung Bermotor	10
Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
Alat Angkut Bermotor Udara	20
Alat Bengkel Bermesin	10
Alat Bengkel Tak Bermesin	5
Alat Ukur	5
Alat Pengolahan Pertanian	4
Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
Alat Kantor	5
Alat Rumah Tangga	5
Peralatan Komputer	4
Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
Alat Studio	5
Alat Komunikasi	5
Peralatan Pemancar	10
Alat Kedokteran	5
Alat Kesehatan	5
Unit-Unit Laboratorium	8
Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
Alat Laboratorium Fisika Nuklir / Elektronika	15
Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
Senjata Api	10
Persenjataan Non Senjata Api	3
Alat Keamanan dan Perlindungan	5
Gedung dan Bangunan	
Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
Bangunan Menara	40
Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan	50

Uraian	Masa Manfaat
	(Tahun)
Candi	50
Monumen/Bangunan Bersejarah	50
Tugu Peringatan Lain	50
Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
Rambu-Rambu	50
Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	
Jalan	10
Jembatan	50
Bangunan Air Irigasi	50
Bangunan Air Pasang Surut	50
Bangunan Air Rawa	25
Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
Bangunan Air Bersih/Baku	40
Bangunan Air Kotor	40
Bangunan Air	40
Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
Instalasi Air Kotor	30
Instalasi Pengolahan Sampah	10
Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
Instalasi Pembangkit Listrik	40
Instalasi Gardu Listrik	40
Instalasi Pertahanan	30
Instalasi Gas	30
Instalasi Pengaman	20
Jaringan Air Minum	30
Jaringan Listrik	40
Jaringan Telepon	20
Jaringan Gas	30

11. Perhitungan penyusutan berdasarkan Pendekatan bulanan, dengan Penyajian Laporan Penyusutan secara semesteran.

12. Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.
 13. Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari aset tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.
 14. Aset tetap yang disusutkan adalah aset tetap selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan.
- b. Aset Lainnya
1. Aset Tak Berwujud dinilai sebesar nilai perolehan dikurangi dengan biaya-biaya yang tidak dapat dikapitalisasi.
 2. Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas negara/kas daerah.
 3. Setiap akhir periode akuntansi, tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan ke depan, direklasifikasi menjadi akun bagian lancar tagihan penjualan angsuran (aset lancar).
 4. Reklasifikasi berbagai jenis aset tetap yang telah tercatat pada aset tetap namun karena beberapa hal aset tersebut belum dapat dijelaskan diantaranya aset rusak berat, usulan penghapusan yang belum terbit surat keputusan penghapusan, dan lain-lain maka sementara dipindahkan ke aset lain-lain.
2. Kewajiban meliputi kewajiban jangka pendek. Klasifikasi kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar (jatuh tempo pembayaran) dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.
- a. Kewajiban Jangka Pendek
1. Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
 2. Kewajiban ini mencakup: Utang kepada Pihak Ketiga, Utang Bunga, Utang Perhitungan Pihak Ketiga, dan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang.

3. Kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.
 4. Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang asing menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca.
3. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas (LPE). Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.3.2 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran disajikan sedemikian rupa dengan menonjolkan berbagai unsur pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Laporan Realisasi Anggaran Realisasi Pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit dan pembiayaan dengan anggaran yang telah ditetapkan.

Pengakuan atas pendapatan dan belanja berdasarkan *Cash Basis* dimana pendapatan diakui sesuai dengan hak yang diterima pada tahun yang bersangkutan. Dan pada sisi lain belanja diakui sesuai dengan kewajiban yang dilaksanakan untuk tahun yang bersangkutan.

1. Pendapatan
 - a. Pendapatan adalah semua penerimaan di Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.
 - b. Pendapatan diakui pada saat diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan yang diterima oleh Bendahara Penerima di OPD yang belum disetor ke Kas Daerah pada akhir tahun diakui sebagai pendapatan ditangguhkan.
 - c. Akuntansi Pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan melakukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

- d. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi pendapatan menurut jenis pendapatan dalam laporan realisasi anggaran dan rincian lebih lanjut disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan.
2. Belanja
- a. Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
 - b. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan khusus pengeluaran melalui Bendahara pengeluaran pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan.
 - c. Dalam hal Badan Layanan Umum Daerah, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.
 - d. Belanja diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi (jenis belanja), organisasi dan fungsi. Entitas pelaporan menyajikan klasifikasi belanja menurut jenis belanja dalam Laporan Realisasi Anggaran.
3. Transfer
- a. Transfer adalah Penerimaan/Pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
 - b. Transfer masuk adalah merupakan penerimaan uang dari entitas pelaporan lain. Misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat.
 - c. Transfer keluar adalah merupakan pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain, misalnya pengeluaran dana bagi hasil oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.
 - d. Transfer masuk dicatat sebesar penerimaan uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
 - e. Transfer keluar dicatat sebesar pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain.
4. Surplus atau Defisit
- a. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan
 - b. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan dan belanja selama satu periode pelaporan

- c. Surplus/Defisit dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara pendapatan dan belanja selama periode pelaporan.
5. Pembiayaan
- a. Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu atau akan diterima kembali. Dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran.
 - b. Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi pemerintah daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pihak ketiga, penjualan investasi permanen lainnya dan pencairan dana cadangan.
 - c. Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, penyertaan modal pemerintah daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dan pembentukan dana cadangan.
 - d. Pembiayaan Netto adalah selisih antara penerimaan pembiayaan setelah dikurangi pengeluaran pembiayaan dalam periode tahun anggaran tertentu.
 - e. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah.
 - f. Akuntansi Penerimaan Pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto yaitu dengan membukukan penerimaan bruto dan tidak mencatat jumlah netto nya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).
 - g. Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.
 - h. Pembiayaan Netto dicatat sebesar selisih lebih/kurang antara penerimaan dan pengeluaran pembiayaan selama satu periode pelaporan.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA)
- a. Sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran adalah selisih lebih kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan.
 - b. Selisih lebih/kurang antara realisasi penerimaan dan pengeluaran selama satu periode pelaporan dicatat dalam Pos SiLPA/SiKPA.

4.3.3 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Operasional

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur yakni Pendapatan-LO dan Beban-LO. Pengakuan atas Pendapatan-LO dan Beban-LO berdasarkan *Accrual Basis* dimana mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

1. Beban-LO

- a. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban terdiri dari:
 1. Beban Operasi
 2. Beban Transfer
 3. Beban Non Operasional
 4. Beban Luar Biasa
- b. Beban dapat diakui pada saat :
 1. Timbulnya kewajiban;
 2. Terjadinya konsumsi aset; dan
 3. Terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- c. Beban diukur sesuai dengan:
 1. harga perolehan atas barang/jasa atau nilai nominal atas kewajiban yang timbul, konsumsi aset, dan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Beban diukur dengan menggunakan mata uang rupiah.
 2. menaksir nilai wajar barang/jasa tersebut pada tanggal transaksi jika barang/jasa tersebut tidak diperoleh harga perolehannya.

4.3.4 Kebijakan Akuntansi Akun Laporan Perubahan Ekuitas

1. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
2. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih revaluasi Aset Tetap, dan lain-lain yang tersaji dalam Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM SAP

4.4.1 Koreksi Kesalahan

1. Kesalahan adalah penyajian akun/pos yang secara signifikan tidak sesuai dengan yang seharusnya yang mempengaruhi laporan keuangan periode berjalan atau periode sebelumnya.
2. Koreksi adalah tindakan pembetulan secara akuntansi agar akun/pos yang tersaji dalam laporan keuangan entitas menjadi sesuai dengan yang seharusnya.
3. Koreksi diakui saat ditemukannya kesalahan.
4. Koreksi diukur sesuai dengan nilai kesalahan yang ditemukan.

BAB V

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPD

5.1 PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)

5.1.1 Pendapatan-LRA	0,00	0,00
-----------------------------	-------------	-------------


Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Negara/Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini tidak menyelenggarakan ataupun menganggarkan Pendapatan sebagaimana yang di maksud.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)

5.1.2 Belanja	14.707.752.259,00	14.312.919.580,00
----------------------	--------------------------	--------------------------


Realisasi Anggaran belanja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2022 sebesar Rp14.707.752.259,00 atau 92,92 persen dari anggaran belanja yang sebesar Rp15.827.855.021,00. Jumlah realisasi belanja tahun ini mengalami peningkatan sebesar Rp394.832.679,00 dari tahun 2021 yang terealisasi sebesar Rp14.312.919.580,00. Total belanja yang telah terealisasi di tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan Belanja Operasi sebesar Rp14.702.196.009,00 atau 93,65 persen dari jumlah yang dianggarkan. Sedangkan pada bagian Belanja Modal, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah merealisasikan sebesar Rp5.556.250,00 atau 4,29 persen dari jumlah yang dianggarkan. Selain itu pada gambar di bawah ini dapat dilihat grafik perbandingan dari realisasi belanja untuk tahun 2022 dan tahun 2021.

Gambar 5.1
Komparasi Realisasi Belanja Operasi & Belanja Modal
Tahun 2022 dan Tahun 2021



Grafik di atas menunjukkan bahwa terdapat perbedaan realisasi Belanja antara tahun 2022 dan tahun 2021. Pada bagian Belanja Operasi terjadi kenaikan realisasi sebesar dari tahun 2021 sebesar Rp14.296.745.830,00 menjadi Rp14.702.196.009,00 di tahun 2022. Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun 2021 sebesar Rp16.173.750,00 menurun menjadi Rp5.556.250,00 di tahun 2022. Pada gambar 5.2 Belanja Operasi memberi kontribusi sebesar Rp14.702.196.009,00 atau 99,96 persen dari jumlah realisasi Belanja tahun 2022 dibandingkan Belanja Modal yang memberi kontribusi sebesar Rp5.556.250,00 atau 0,04 persen dari jumlah realisasi Belanja tahun 2022.

Gambar 5.2
Komposisi Realisasi Belanja
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.1 Belanja Operasi	14.702.196.009,00	14.296.745.830,00


Belanja Operasi meliputi pengeluaran untuk penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah yang memberikan manfaat jangka pendek. Realisasi belanja operasi Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp14.702.196.009,00 atau 93,65 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp15.698.391.646,00. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan jasa. Berikut ini rincian realisasi dari belanja operasi tahun 2022.

Tabel 5. 2
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Pegawai	10.129.674.318,00	9.392.360.679,00	92,72	(737.313.639,00)
Belanja Barang dan Jasa	5.568.717.328,00	5.309.835.330,00	95,35	(258.881.998,00)
Jumlah	15.698.391.646,00	14.702.196.009,00	93,65	(996.195.637,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi Belanja Pegawai di tahun 2022 sebesar Rp9.392.360.679,00 atau 92,72 persen dari jumlah yang dianggarkan. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Pegawai sebesar Rp737.313.639,00. Selain itu, realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022 sebesar Rp5.309.835.330,00 atau 95,35 persen dari jumlah yang dianggarkan. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp258.881.998,00. Komposisi rincian realisasi Belanja Operasi untuk tahun 2022. dapat dilihat pada gambar di bawah, bahwa komposisi terbesar untuk jenis Belanja Operasi di tahun 2022 berada pada Belanja Pegawai yaitu sebesar 63,88 persen dari total Belanja Operasi. Sementara Belanja Barang dan Jasa hanya sebesar 36,12 persen dari total Belanja Operasi.

Gambar 5.3
Komposisi Realisasi Belanja Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
1. Belanja Pegawai	9.392.360.679,00	9.400.757.968,00

Realisasi Belanja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah untuk tahun 2022 sebesar Rp9.392.360.679,00 atau 92,72 persen dari jumlah yang dianggarkan. Jumlah realisasi Belanja Pegawai tahun ini mengalami penurunan sebesar Rp8.397.289,00. Berikut rincian realisasi Belanja Pegawai pada tahun 2022.


Tabel 5. 3
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	6.581.098.318,00	5.902.299.656,00	89,69	(678.798.662,00)
Belanja Tambahan Penghasilan ASN	3.444.896.000,00	3.399.101.023,00	98,67	(45.794.977,00)
Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	103.680.000,00	90.960.000,00	87,73	(12.720.000,00)
Jumlah	10.129.674.318,00	9.392.360.679,00	92,72	(737.313.639,00)

Tabel di atas menunjukkan bahwa rincian realisasi Belanja Pegawai tahun 2022 terdiri dari tiga kelompok. Realisasi yang tercapai untuk kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ASN sebesar Rp5.902.299.656,00 atau 89,69 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi pada Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebesar Rp3.399.101.023,00 atau 98,67 persen dari jumlah yang dianggarkan. Realisasi yang tercapai untuk kelompok Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebesar Rp90.960.000,00 atau 87,73 persen dari jumlah yang dianggarkan.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi penyerapan anggaran belanja pegawai, maka Belanja Gaji dan Tunjangan ASN merupakan komposisi realisasi terbesar yaitu 62,84 persen, sedangkan Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN merupakan komposisi realisasi terkecil yaitu 0,97 persen. Berikut komposisi dari belanja pegawai tahun 2022.

Gambar 5.4
Komposisi Realisasi Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
2. Belanja Barang dan Jasa	5.309.835.330,00	4.895.987.862,00

Realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp5.309.835.330,00 atau 95,35 persen dari jumlah yang dianggarkan sebesar Rp5.568.717.328,00. Jumlah realisasi Belanja Barang dan Jasa tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp413.847.468,00. Berikut ini rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa pada tahun 2022.

Tabel 5. 4
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022


Uraian	Anggaran 2022	Realisasi 2022		Lebih(Kurang)
		Rp	%	
Belanja Barang	1.379.488.193,00	1.359.532.903,00	98,55	(19.955.290,00)
Belanja Jasa	2.541.641.200,00	2.482.034.447,00	97,65	(59.606.753,00)
Belanja Pemeliharaan	409.068.935,00	343.845.668,00	84,06	(65.223.267,00)
Belana Perjalanan Dinas	1.238.519.000,00	1.124.422.312,00	90,79	(114.096.688,00)

Jumlah	5.568.717.328,00	5.309.835.330,00	95,35	(258.881.998,00)
---------------	-------------------------	-------------------------	--------------	-------------------------

Tabel di atas menunjukkan rincian realisasi Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022. Belanja dengan realisasi tertinggi yaitu Belanja Barang sebesar Rp1.359.532.903,00 atau 98,55 persen dari anggarannya. Sedangkan belanja dengan realisasi terendah yaitu Belanja Pemeliharaan sebesar Rp343.845.668,00 atau 84,06 persen dari anggarannya. Selain itu, secara keseluruhan realisasi Belanja Barang dan Jasa untuk tahun 2022 sebesar Rp5.309.835.330,00 atau 95,35 persen dari jumlah anggaran yang sebesar Rp5.568.717.328,00. Artinya, terdapat sisa anggaran Belanja Barang dan Jasa di tahun 2022 sebesar Rp258.881.998,00.

Secara keseluruhan bila dilihat dari komposisi penyerapan anggaran Belanja Barang dan Jasa, maka Belanja Jasa merupakan komposisi realisasi terbesar yaitu 46,74 persen dari total realisasi, sedangkan Belanja Pemeliharaan merupakan komposisi realisasi terkecil yaitu 6,48 persen dari total realisasi. Berikut gambar dari komposisi belanja barang dan jasa tahun 2022.

Gambar 5.5
Komposisi Realisasi Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.2.2 Belanja Modal	5.556.250,00	16.173.750,00

Belanja modal mencakup pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi pengeluaran atas perolehan tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

Realisasi belanja modal Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 hanya terdiri dari satu item belanja yaitu Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp5.556.250,00 atau 4,29 persen dari jumlah anggaran sebesar Rp129.463.375,00. Artinya, terdapat sisa anggaran sebesar Rp123.907.125,00. Realisasi Tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp10.617.500,00 dari realisasi anggaran tahun 2021 sebesar Rp16.173.750,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.1.3 Surplus/Defisit LRA	(14.707.752.259,00)	(14.312.919.580,00)

Surplus/Defisit LRA Merupakan Selisih antara Pendapatan LRA dengan Belanja. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 mengalami Defisit Sebesar Rp14.707.752.259,00. Artinya, di tahun 2022 Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah telah menghabiskan 92,92 persen dari jumlah anggaran yang ditetapkan yaitu sebesar Rp14.707.752.259,00. Selain itu, jumlah defisit di tahun 2022 mengalami kenaikan sebesar Rp394.832.679,00 dari jumlah Defisit tahun 2021.

5.2 PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Berikut penjelasan pos-pos neraca Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1 Aset	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

Aset merupakan sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya. Aset yang dimiliki Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi


Sulawesi Tengah terdiri dari aset lancar dan set tetap, berikut disajikan rincian klasifikasi aset per 31 Desember 2022 dengan perbandingannya per 31 Desember 2021:

Tabel 5. 5
Rincian Aset
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Aset	2022	2021
Aset Lancar	14.169.295,00	18.497.741,00
Aset Tetap	5.198.173.411,00	5.506.946.293,00
Aset Lainnya	865.440,00	865.440,00
Jumlah	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

Jumlah Aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022 sebesar Rp5.213.208.146,00. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Aset menurun sebesar Rp313.101.328,00 dari jumlah Aset tahun 2021 yang sebesar Rp5.526.309.474,00. Berdasarkan tabel di atas, Aset Lancar menurun sebesar Rp4.328.446,00 dari nilai Aset Lancar tahun 2021. Begitu pula pada Aset Tetap, nilai Aset Tetap mengalami Penurunan sebesar Rp308.772.882,00 dibandingkan tahun 2021. Sementara Aset Lainnya tidak mengalami perubahan dibandingkan tahun sebelumnya. Berikut ini disajikan grafik komposisi dari setiap jenis aset terhadap total nilai aset Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Komposisi Aset yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Dapat dilihat bahwa komposisi terbesar dari total aset adalah Aset Tetap yang mencapai 99,71 persen. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Aset Lainnya yaitu sebesar 0,02 persen.

Gambar 5.8
Komposisi Jenis Aset
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.1 Aset Lancar	14.169.295,00	18.497.741,00

Aset Lancar Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah terdiri dari nilai Persediaan. Aset Lancar Tahun 2022 memiliki nilai sebesar Rp14.169.295,00 atau mengalami penurunan sebesar Rp4.328.446,00 dari nilai aset lancar tahun 2021 sebesar Rp18.497.741,00. Berikut rincian Aset Lancar pada tabel 5.6

Tabel 5. 6
Rincian Aset Lancar
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	31 Desember 2022	31 Desember 2021
Kas di Bendahara Penerimaan	0	0
Kas di Bendahara Pengeluaran	0	0
Persediaan	14.169.295,00	18.497.741,00
Jumlah	14.169.295,00	18.497.741,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan akun untuk menampung kas yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah yang berasal dari sisa uang muka kerja (UP/TU) yang digunakan untuk mendanai kegiatan operasional yang mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas yang benar-benar ada pada Bendahara Pengeluaran yang belum disetor ke Kas Daerah per 31 Desember 2022.

Berdasarkan Buku Kas Umum Nomor 30891/BP/22, semua saldo Kas di Bendahara Pengeluaran yang dipegang oleh Bendahara Pengeluaran Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Provinsi Sulawesi Tengah disetor kembali ke Rekening Kas Daerah pada tanggal 30 Desember 2022 sebesar Rp931.907,00 sehingga disajikan kas tunai disajikan sebesar Rp0,00.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Persediaan	14.169.295,00	18.497.741,00

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, yang masih berada di Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah. Persediaan dinilai berdasarkan hasil perhitungan fisik (opname) terhadap persediaan dengan menggunakan harga perolehan terakhir dan/atau nilai wajar yang ditetapkan oleh bendahara barang masing-masing OPD.

Berdasarkan berita acara persediaan barang (stock opname), nilai persediaan per 31 Desember 2022 sebesar Rp14.169.295,00. Nilai persediaan tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp4.328.446,00 dari nilai persediaan tahun 2021. Rincian Persediaan milik Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 5.7
Rincian Persediaan
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Aset	2022
Persediaan Alat Tulis Kantor	8.752.975,00
Persediaan Alat Listrik dan elektronik (lampu pijar, battery kering)	2.800.000,00
Persediaan Perangko, materai dan benda pos lainnya	500.000,00
Persediaan Peralatan kebersihan dan bahan pembersih	2.116.320,00
Jumlah	14.169.295,00

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5.2.1.2 Aset Tetap	5.198.173.411,00	5.506.946.293,00

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai kriteria sebagaimana diatur dalam kebijakan akuntansi. Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset


tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik. Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2022 merupakan nilai Aset Tetap yang dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan. Jumlah Aset Tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp5.198.173.411,00. Nilai tersebut merupakan nilai buku setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan sebesar Rp6.320.163.155,00. Jumlah Aset Tetap Tahun 2022 menurun sebesar Rp314.329.132,00, dari jumlah nilai Aset Tetap tahun 2021 sebesar Rp5.556.250,00. Tabel berikut menunjukkan rincian dari jenis, mutasi, dan komposisi aset tetap per 31 Desember 2022. Nilai ditampilkan berdasarkan harga perolehan dan akumulasi penyusutannya.

Tabel 5. 8
Rincian Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Tahun 2021	Mutasi	Tahun 2022
		Bertambah / (Berkurang)	
Tanah	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.105.411.892,00	5.556.250,00	6.110.968.142,00
Gedung dan Bangunan	4.817.620.592,00	0,00	4.817.620.592,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	184.747.832,00	0,00	184.747.832,00
Total Harga Perolehan	11.512.780.316,00	5.556.250,00	11.518.336.566,00
Akumulasi Penyusutan	(6.005.834.023,00)	(314.329.132,00)	(6.320.163.155,00)
Nilai Buku Aset Tetap	5.506.946.293,00	(308.772.882,00)	5.198.173.411,00

Tabel di atas menunjukkan rincian Aset tetap Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2022. Perubahan nilai Aset Tetap di tahun 2022 dipengaruhi oleh perubahan nilai Akumulasi Penyusutan sebesar Rp.314.329.132,00 sehingga menyebabkan penurunan nilai Aset Tetap. Gambar di atas menunjukkan besaran komposisi Aset Tetap pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di tahun 2022. Komposisi terbesar adalah Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp 6.110.968.142,00 atau 53,05 persen dari Total Aset Tetap. Sedangkan untuk komposisi terkecil adalah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp184.747.832,00 atau 1,60 persen dari total Aset Tetap.

Gambar 5.9
Komposisi Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



Selain aset tetap yang disajikan dalam neraca per 31 Desember 2022, terdapat aset tetap yang tidak memenuhi batas kapitalisasi (barang ekstrakomptabel) yang ditetapkan dalam kebijakan akuntansi Provinsi Sulawesi Tengah. Daftar aset yang tidak memenuhi batasan minimum kapitalisasi aset tetap masuk dalam kategori barang ekstrakomptabel adalah sebagai berikut:

Tabel 5. 9
Rincian Rekap Ekstrakomptabel Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 Tahun 2022

JENIS ASET	EKSTRA S/D 2021	MUTASI EKSTRA		EKSTRA S/D 2022
		DEBET	KREDIT	
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan Dan Mesin	13.645.334,00	0,00	0,00	13.645.334,00
Gedung Dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jalan, Irigasi Dan Jaringan	0,00	0,00	0,00	0,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Tanah	405.000.000,00	405.000.000,00

Jumlah Aset tetap–Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp405.000.000,00. Aset ini merupakan Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah, yang berada pada Jalan Pramuka No. 21 Palu Kelurahan Besusu Tengah Kec. Palu Timur dengan luas tanah sebesar 1.620,00 meter persegi. Nilai Tanah milik

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2021 dan 2022 tidak mengalami perubahan.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Peralatan dan Mesin	6.110.968.142,00	6.105.411.892,00

Jumlah Aset tetap–Peralatan dan mesin per 31 Desember Tahun 2022 adalah sebesar Rp6.110.968.142,00. Berikut disajikan daftar Peralatan dan Mesin Pada tabel 5.10:

Tabel 5. 10
Daftar Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Peralatan dan Mesin	31 Desember 2022
Alat Angkutan	3.513.778.100,00
Alat Bengkel Dan Alat Ukur	30.750.000,00
Alat Pertanian	18.676.166,00
Alat Kantor Dan Rumah Tangga	1.004.678.576,00
Alat Studio, Komunikasi Dan Pemancar	559.301.700,00
Alat Laboratorium	36.855.600,00
Alat Persenjataan	187.650.000,00
Komputer	717.538.000,00
Alat Keselamatan Kerja	35.460.000,00
Rambu – Rambu	6.280.000,00
Jumlah	6.110.968.142,00

Nilai peralatan dan mesin tahun 2022 meningkat sebesar Rp5.556.250,00 dari nilai Aset Tetap – Peralatan dan Mesin Tahun 2021. Meningkatnya nilai Peralatan dan Mesin tersebut disebabkan oleh adanya mutasi dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 5. 11
Rincian Mutasi Aset Tetap-Peralatan dan Mesin
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2021	6.105.411.892,00
Mutasi Bertambah	
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	5.556.250,00
Reklasifikasi ke barang Extra Komptabel	0,00

Aset Tetap - Peralatan dan Mesin	Jumlah
Reklasifikasi antara Aset Tetap	0,00
Jumlah Mutasi Bertambah	5.556.250,00
Mutasi Berkurang	
Reklasifikasi antara Aset Tetap	0,00
Reklasifikasi Aset Lain-Lain	0,00
Reklasifikasi ke barang Ekstra Komptabel	0,00
Jumlah Mutasi Berkurang	0,00
Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2022	6.110.968.142,00

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan bahwa adanya mutasi yang terjadi pada Aset Tetap-Peralatan dan Mesin Satuan Polisi Pamong Praja tahun 2022 adalah Mutasi bertambah dari berupa Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang berasal dari Belanja Modal Alat Kantor Lainnya dan Belanja Modal Alat Pendingin sebesar Rp5.556.250,00,

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
3. Gedung dan Bangunan	4.817.620.592,00	4.817.620.592,00

Jumlah aset tetap gedung dan bangunan per 31 Desember Tahun 2022 sebesar Rp4.817.620.592,00. Aset berupa Bangunan Gedung Kantor Permanen di Jalan Pramuka No. 21 Palu Kel. Besusu dengan luas bangunan 905,00 meter persegi.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
4. Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.747.832,00	184.747.832,00

Jumlah Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi per 31 Desember Tahun 2022 hanya terdiri dari Jalan Nasional Sebesar Rp184.747.832,00. dan tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
5. Akumulasi Penyusutan	6.320.163.155,00	6.005.834.023,00

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 27 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi,. Pemerintah Provinsi Sulawesi tengah melakukan perhitungan

penyusutan aset tetap, seluruh aset tetap diperhitungkan nilai penyusutannya secara akumulatif sejak tanggal perolehan sampai dengan 31 Desember 2022. Berikut ini rincian perhitungan akumulasi penyusutan untuk periode 2022.

Tabel 5. 12
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2021	Koreksi	Beban Penyusutan	31 Desember 2022
Tanah	0,00	0,00	0,00	0,00
Peralatan dan Mesin	5.420.258.230,00	0,00	222.424.657,00	5.642.682.887,00
Gedung dan Bangunan	550.793.322,00	0,00	86.751.517,00	637.544.839,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	34.782.471,00	0,00	5.152.958,00	39.935.429,00
Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00	0,00	0,00
Jumlah	6.005.834.023,00	0,00	314.329.132,00	6.320.163.155,00

Pembentukan nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2022 dipengaruhi oleh adanya Beban Penyusutan tahun 2022 sebesar Rp314.329.132,00. Berdasarkan nilai akumulasi penyusutan masing-masing Aset Tetap maka disajikan rincian nilai buku Aset Tetap per 31 Desember 2022 yang diperoleh dengan mengurangi nilai perolehan dengan akumulasi penyusutan. Berikut disajikan rincian nilai buku aset tetap per 31 Desember 2022:

Tabel 5. 13
Nilai Buku Aset Tetap
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Per 31 Desember 2022

Jenis Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Tanah	405.000.000,00	0,00	405.000.000,00
Peralatan dan Mesin	6.110.968.142,00	5.642.682.887,00	468.285.255,00
Gedung dan Bangunan	4.817.620.592,00	637.544.839,00	4.180.075.753,00
Jalan, Jaringan dan Irigasi	184.747.832,00	39.935.429,00	144.812.403,00
Jumlah	11.518.336.566,00	6.320.163.155,00	5.198.173.411,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.1.3 Aset Lainnya	865.440,00	865.440,00

Aset Lainnya merupakan aset pemerintah yang tidak diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan. Aset lainnya memiliki peranan yang cukup penting bagi pemerintah karena mampu memberikan manfaat ekonomi dan jasa potensial di masa depan. Aset lainnya diklasifikasikan menjadi empat kelompok, yaitu tagihan jangka panjang, kemitraan dengan pihak ketiga, aset tidak berwujud dan aset lain-lain. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah menyajikan Aset Lainnya per 31 Desember 2022 sebesar Rp865.440,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dengan tahun sebelumnya. Nilai aset lainnya yang disajikan pada laporan neraca merupakan perolehan dari Nilai Aset Lain-Lain sebesar Rp458.560.450,00 dikurangi akumulasi penyusutan Aset Lainnya sebesar Rp457.695.010,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.2.2 Ekuitas	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

Akun Ekuitas menyajikan jumlah kekayaan bersih Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Tengah, yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dimiliki/dikuasai, setelah dikurangi hak (klaim) pihak ketiga terhadap aset tersebut. Nilai Ekuitas per 31 Desember Tahun 2022 Sebesar Rp5.213.208.146,00 dan mengalami penurunan sebesar Rp313.101.328,00 jika dibandingkan Tahun 2021 yang sebesar Rp5.526.309.474,00. Ekuitas Tahun 2021 merupakan Ekuitas Awal di Tahun 2022. Perubahan Ekuitas di tahun 2022 dapat dijelaskan pada rincian berikut ini:

Tabel 5. 14
Rincian Laporan Ekuitas
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS AWAL	5.526.309.474,00	5.956.076.309,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		

	Tahun 2022	Tahun 2021
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(219.887.894,00)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.707.752.259,00	14.312.919.580,00
EKUITAS AKHIR	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

Surplus/(Defisit) berasal dari selisih Pendapatan Operasional dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban Operasional dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional. Koreksi Ekuitas merupakan koreksi atas ekuitas awal yang disebabkan karena perubahan kebijakan akuntansi terutama berkaitan dengan penerapan SAP Berbasis AkruaI untuk pertama kali. Koreksi Ekuitas juga dilakukan karena adanya koreksi pembukuan termasuk koreksi atas pencatatan akumulasi penyusutanaset. Ekuitas untuk dikonsolidasikan merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi. Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas akan dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

5.3 Penjelasan Pos-Pos laporan Operasional

Laporan Operasional (LO) menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan Pemerintah Propinsi Sulawesi Tengah yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional. Penyajian LO TA 2022 merupakan Penyajian LO yang kedua kali sehingga dapat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berikut ini penjelasan pos-pos Laporan Operasional Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Tengah:

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.1 Pendapatan – LO	0.00	0.00

Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan. Per 31 Desember 2022 tidak terdapat pendapatan-LO pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2 Beban – LO	15.020.853.587,00	14.522.798.521,00

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih. Beban tahun 2022 sebesar Rp15.020.853.587,00, nilai ini mengalami kenaikan sebesar Rp498.055.066,00 dari tahun 2021 sebesar Rp14.522.798.521,00. Berikut rincian Beban Operasi pada tahun 2022:

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.2.1 Beban Operasi	15.020.853.587,00	14.522.798.521,00

Beban Operasi meliputi Beban Pegawai, Beban Barang dan Jasa, Beban Lain-Lain, Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan, dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi. Berikut rincian beban Operasi pada tahun 2022:


Tabel 5. 15
Rincian Beban Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	2022	2021	Selisih
Beban Pegawai	9.392.360.679,00	9.400.757.968,00	(8.397.289,00)
Beban Barang dan Jasa	5.314.163.776,00	4.805.711.421,00	508.452.355,00
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.424.657,00	222.424.657,00	0,00
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.751.517,00	86.751.517,00	0,00
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00	0,00
Jumlah	15.020.853.587,00	14.520.798.521,00	500.055.066,00

Dari tabel di atas, menunjukkan bahwa Beban Pegawai mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar Rp8.397.289,00. Sedangkan Beban barang dan Jasa mengalami peningkatan sebesar Rp508.452.355,00 dari tahun sebelumnya. Sementara Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin, Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan dan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Beban Pegawai merupakan Beban dengan Komposisi paling besar dengan yaitu sebesar

Rp9.392.360.679,00 atau 62,55 persen dari total beban operasi. Sedangkan Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi merupakan beban dengan porsi terkecil untuk tahun 2022 yaitu sebesar Rp5.152.958,00 atau 0,03 persen dari total Beban Operasi. Berikut gambar terkait komposisi beban operasi untuk tahun 2022:

Gambar 5.10
Komposisi Jenis Beban Operasi
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
1. Beban Pegawai	9.392.360.679,00	9.400.757.968,00

Beban pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 sebesar Rp9.392.360.679,00. Bila dibandingkan dengan nilai tahun 2021, maka beban pegawai tahun 2022 mengalami penurunan sebesar Rp8.397.289,00 dari tahun 2021. Berikut disajikan rincian komparasi beban pegawai dengan belanja pegawai per 31 Desember 2022.


Tabel 5. 16
Rincian Komparasi Beban Pegawai dengan Belanja Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Beban Gaji Pokok ASN	4.550.681.300,00	4.550.681.300,00	-
Beban Tunjangan Keluarga ASN	520.169.908,00	520.169.908,00	-
Beban Tunjangan Jabatan ASN	214.535.000,00	214.535.000,00	-
Beban Tunjangan Fungsional ASN	152.190.000,00	152.190.000,00	-

URAIAN	Belanja	Beban	Selisih
Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	137.865.000,00	137.865.000,00	-
Beban Tunjangan Beras ASN	322.341.420,00	322.341.420,00	-
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	4.459.638,00	4.459.638,00	-
Beban Pembulatan Gaji ASN	57.390,00	57.390,00	-
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	3.399.101.023,00	3.399.101.023,00	-
Beban Honorarium	61.880.000,00	61.880.000,00	-
Beban Jasa Pengelolaan BMD	17.080.000,00	17.080.000,00	-
Jumlah	9.380.360.679,00	9.380.360.679,00	-

Beban Gaji Pokok ASN merupakan komposisi terbesar pada Beban Pegawai yaitu sebesar 48,51 persen dari total Beban Pegawai, sementara Beban Pembulatan Gaji ASN merupakan komposisi terkecil yaitu 0,001 persen dari total Beban Pegawai. Berikut gambar terkait Komposisi Beban Pegawai.

Gambar 5.11
Komposisi Jenis Beban Pegawai
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022



	Tahun 2022 (Rp)	Tahun 2021 (Rp)
2. Beban Barang dan Jasa	5.314.163.776,00	4.805.711.421,00

Beban barang dan jasa Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah di Tahun 2022 berjumlah Rp5.314.163.776,00. Beban barang dan jasa mengalami kenaikan sebesar Rp508.452.355,00 dari tahun 2021 yang sebesar Rp4.805.711.421,00. Berikut disajikan rincian beban dan belanja barang dan jasa per 31 Desember 2022.

Tabel 5. 17
Rincian Komparasi Beban dan Belanja Barang dan Jasa
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022

Uraian	Belanja	Beban	Selisih
Barang Pakai Habis	1.359.532.903,00	1.363.861.349,00	4.328.446,00
Jasa Kantor	2.447.368.455,00	2.447.368.455,00	0,00
Iuran Jaminan/Asuransi	15.839.992,00	15.839.992,00	0,00
Sewa Peralatan dan Mesin	13.826.000,00	13.826.000,00	0,00
Sewa Gedung dan Bangunan	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	201.694.590,00	201.694.590,00	0,00
Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	142.151.078,00	142.151.078,00	0,00
Perjalanan Dinas Dalam Negeri	1.124.422.312,00	1.124.422.312,00	0,00
Jumlah	5.309.835.330,00	5.314.163.776,00	4.328.446,00

Beban Barang jasa merupakan pengeluaran Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi Sulawesi Tengah yang dianggarkan dari Belanja Barang dan Jasa. Namun terdapat Perbedaan antara kedua rekening tersebut, perbedaan tersebut di sebabkan karena pengakuan dan pengukuran yang berbeda. Perbedaan sebesar Rp4.328.446,00 antara Belanja dan Beban Barang Pakai Habis dimana pengakuan Beban lebih besar dibanding Belanja. Hal tersebut menggambarkan persediaan yang digunakan selama tahun 2022 lebih banyak dibandingkan pembeliannya. Sehingga jumlah persediaan alat tulis kantor per 31 Desember 2022 menurun dibandingkan per 31 Desember 2021.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
3. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	222.424.657,00	222.424.657,00

Nilai Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp222.424.657,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
4. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	86.751.517,00	86.751.517,00

Nilai Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp86.751.517,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi	5.152.958,00	5.152.958,00

Nilai Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.152.958,00. Nilai tersebut tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.3.3 Surplus/Defisit LO	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO Sebesar Rp15.020.853.587,00. Nilai defisit tahun ini mengalami kenaikan sebesar Rp498.055.066,00 dari nilai defisit tahun sebelumnya yang sebesar Rp14.522.798.521,00.

5.4 Penjelasan Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 per 31 Desember 2022 sebesar Rp5.213.208.146,00. Jumlah ini berasal dari saldo awal Ekuitas 2022 (Saldo Akhir per 31 Desember 2021) dikurangi Defisit-LO Tahun 2021 ditambahkan dengan Ekuitas Untuk Dikonsolidasikan. Berikut perincian Laporan Perubahan Ekuitas Tahun 2022:

Tabel 5. 18
Rincian Laporan Ekuitas
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah per 31 Desember 2022

	Tahun 2022	Tahun 2021
EKUITAS AWAL	5.526.309.474,00	5.956.076.309,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi ekuitas lainnya	0,00	(219.887.894,00)
EKUITAS UNTUK DIKONSOLIDASIKAN	14.707.752.259,00	14.312.919.580,00
EKUITAS AKHIR	5.213.208.146,00	5.526.309.474,00

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.1 Ekuitas Awal	5.526.309.474,00	5.956.076.309,00

Ekuitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 per 31 Desember 2022 berasal dari saldo ekuitas pada Neraca per 31 Desember 2021, yaitu sebesar Rp5.526.309.474,00.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.2 Surplus/Defisit LO	(15.020.853.587,00)	(14.522.798.521,00)

Surplus/Defisit LO Merupakan Selisih antara Pendapatan LO dengan Beban. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 mengalami Defisit LO

Sebesar Rp(15.020.853.587,00). Mengenai hal tersebut, dapat dilihat pada penjelasan sub bab Laporan Operasional.

	Tahun 2022	Tahun 2021
	(Rp)	(Rp)
5.4.3 Ekuitas untuk Dikonsolidasikan	14.707.752.259,00	14.312.919.580,00

Ekuitas untuk Dikonsolidasikan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2022 sebesar Rp14.707.752.259,00. Nilai tersebut merupakan transaksi RK PPKD dimana rekening ini merupakan akun *reciprocal* (timbang balik) antara OPD dan SKPKD. Rekening ini akan dieliminasi pada tahap konsolidasi (penggabungan) laporan keuangan antara entitas pelaporan dan entitas akuntansi.

BAB VI

PENUTUP


Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sulawesi Tengah bertekad untuk menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan ketentuan yang mengaturnya. Serangkaian kebijakan pengelolaan telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan aplikatif pelaksanaan peraturan dibidang pengelolaan keuangan daerah yang sangat dinamis.

Laporan keuangan merupakan bentuk akuntabilitas dari pengelolaan keuangan daerah. Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan ini bersifat umum untuk memenuhi kebutuhan informasi dari seluruh pengguna yang membutuhkan. Laporan keuangan tahun 2022 disusun berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Demikian Laporan keuangan ini disajikan, semoga dapat memberikan informasi yang andal dan relevan dalam melakukan evaluasi dan pengambilan keputusan bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Palu, 31 Januari 2022

**Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Sulawesi Tengah**

The image shows a circular official stamp of the Satuan Polisi Pamong Praja (SAT POL PP) of the Province of Sulawesi Tengah. The stamp contains the text "PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH" around the perimeter and "SAT POL PP" in the center. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. MOHAMAD NIZAM, M.H
NIP. 19650706 199103 1 016